

***ISRAF* DALAM PROSESI ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI DESA
FONTAS DAERAH NABAWAN, SABAH
(Studi Analisis Surah An-Nisa' Ayat 24 - 25)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Sarjana (S.1)**

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Islam

Oleh

AKMAL HAFIZ BIN AZINUN

43155049

Program Studi

ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul:

***ISRAF* DALAM PROSESI ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI
DESA FONTAS DAERAH NABAWAN, SABAH (STUDI
ANALISIS SURAH AN-NISA' AYAT 24 - 25)**

Oleh:

AKMAL HAFIZ BIN AZINUN
NIM. 43 15 5 049

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.

Medan, 26 Safar 1439 H


15 Nopember 2017 M

Pembimbing I



Dr.H. Abdullah AS, M. Ag
NIP. 195405011987031001

Pembimbing II



Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA
NIP. 197905082009012008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akmal Hafiz Bin Azinun
Nim : 43155049
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
Tempat/Tanggal Lahir : Sabah / 25 November 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. HM Yamin SH, Gang kabu-kabu, No.16

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ISRAF DALAM PROSESI ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI DESA FONTAS DAERAH NABAWAN, SABAH (STUDI ANALISIS SURAH AN-NISA’ AYAT 24 - 25)”**, benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 15 Nopember 2017



Yang membuat pernyataan

AKMAL HAFIZ BIN AZINUN
NIM. 43155049


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"ISRAF DALAM PROSESI ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI DESA FONTAS DAERAH NABAWAN, SABAH (STUDI ANALISIS SURAH AN-NISA' AYAT 24 - 25)"**, Akmal Hafiz bin Azinun, NIM 43155049 Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 22 Nopember 2017.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) pada program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir.


Medan, 22 Nopember 2017 M
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S.1) Fak. Ushuluddin dan
Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Ketua,



Prof. Dr. H. Muzakkir, MA
NIP. 196901111991031004

Sekretaris,




Siti Ismahani, M.Hum
NIP. 196905031999032003

Anggota Penguji




Dr. H. Abdullah AS, M. Ag
NIP. 195405011987031001

Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA
NIP. 197905082009012008



Ismet Sari, MA
NIP. 197401102007101002



Siti Ismahani, M.Hum
NIP. 196905031999032003

Mengetahui :
Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU



Prof. Dr. H. Katimin M.Ag
NIP. 196507051993031003

ABSTRAK



Nama : Akmal Hafiz Bin Azinun
Nim : 43155049
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. H. Abdullah AS, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA

Judul skripsi ini adalah; “*israf* dalam prosesi adat istiadat pernikahan di desa fontas daerah nabawan, sabah (studi analisis surah an-nisa’ ayat 24 - 25)”. Sementara itu dalam penelitian ini terdapat masalah yang harus dikemukakan, di sisi lain agar penulisan skripsi ini mudah untuk ditelaah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah al-Qur’ān al-Karim dan hadis serta observasi secara langsung yang berhubungan dengan kasus yang dibahas, sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah diperoleh dari berbagai literatur, kamus, karya tulis, buku, jurnal dan beberapa sumber lainnya yang berkenaan dengan pembahasan *israf* dalam prosesi adat istiadat pernikahan. Dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan pada kasus *israf* dalam prosesi adat istiadat pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah. Lalu ianya dianalisa terkait pelaksanaan pernikahan masyarakat Islam sekitar Desa Fontas tentang prosesi pernikahan menurut adat istiadat. Akhirnya, penulis menemukan kesimpulan dari hasil wawancara kepada beberapa responden bahwa mayoritas masyarakat Islam di Desa Fontas masih mengamalkan adat turun temurun yang termasuk dalam kategori *israf* di dalam prosesi pernikahan, berdasarkan surah an-Nisa’ ayat 24-25 yang penulis bahas dalam penulisan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	šā'	š	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan satu titik di atas

ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ

قَرَّبَ ditulis qarraba

الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

C. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan ḍammah ditulis u.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis yaḍribu

جَعَلَ ditulis ja‘ala

سُئِلَ ditulis su’ila

D. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis qâla

قِيلَ ditulis qîla

يَقُولُ ditulis yaqûlu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Seiring dengan itu shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai *uswatun hasanah*, mengangkat manusia dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan pengetahuan.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah; “*ISRAF* DALAM PROSESI ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI DESA FONTAS DAERAH NABAWAN, SABAH (STUDI ANALISIS SURAH AN-NISA’ AYAT 24 - 25)”.

Dalam rangka usaha penyelesaian skripsi, penulis sepenuhnya menyadari bahwa banyak kesulitan dan kekurangan yang ada dalam diri penulis. Namun penulis juga menyadari, berkat kerja keras dengan kerjasama serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan.

Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali laporan akhir perkuliahan (skripsi) ini bisa bermanfaat memberikan kontribusi yang positif kepada segenap pembaca dan menambah khazanah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi pendidikan untuk menyongsong era masa depan yang lebih baik. Sejalan dengan itu penulis dengan segala kemampuan yang ada berusaha dengan berbagai cara untuk mengumpul dan

menganalisisnya demi terciptanya sebuah skripsi. Dengan demikian mungkin para pembaca menjumpai hal-hal yang kurang pasti dari yang sebenarnya, sudilah kiranya untuk memberikan teguran, saran dan kritik yang konstruktif sifatnya untuk kesempurnaan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu dalam kesempatan ini agar lebih spesifik penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Hj Azinun bin Sanarul, ibunda Hj Noor Aisah binti Hj Arajul yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan bantuan baik materil maupun spiritual serta senantiasa mendoakan buat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan akhirnya bisa meraih gelar sarjana. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat isteri dan anak tercinta, Nur Jannah Hafizah binti Angkubus dan Qisha Hafizah binti Akmal Hafiz yang senantiasa memberi dorongan dan sokongan yang tidak terkira kepada penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang dikasihi, Ahmad Shahnon, Mohd Firdaus, Ahmad Adib, Fareehanor, Nabila, Nor Aziah Nadia dan Muhammad Izzat yang telah banyak membantu dari aspek materi, moral, dukungan dan pengajaran.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak Dr. H. Abdullah AS, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan ibu Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penulisan tugas akhir ini sehingga menjadi sebuah skripsi. Ucapan terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang ada di lingkungan fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ini. Ucapan terima kasih juga buat teman-teman yaitu Waqqas, Ahmad Dasuki, Taufiqur Rahman Nst, Hanif Syakir, Syukri, Wan Fahmi,

Marusdi Doloh, Arina, Najihah, Aishah, Bang Syamsul, Herman serta teman-teman yang lain. Moga Allah memberikan ganjaran buat kalian dengan sebaik-baik ganjaran karena Dialah sebaik-baik pemberi ganjaran.

Akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat dikaji dengan lebih mendalam dan menyeluruh agar memberikan banyak manfaat bagi para ilmuwan khususnya serta masyarakat pada umumnya. Semoga Allah berkenan menilai usaha ini sebagai amal usaha yang positif yang akan memberatkan timbangan di hari akhirat nanti. Allahumma amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 22 Nopember 2017

AKMAL HAFIZ BIN AZINUN
NIM: 43155049

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	
C. Ruang Lingkup Dan Batasan Istilah	9
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian	
H. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II : DEMOGRAFI DESA FONTAS DAERAH NABAWAN DI SABAH	
A. Sejarah Dan Letak Geografis.....	17
B. Agama Dan Pendidikan.....	21
C. Gambaran Umum Adat Istiadat	23

BAB III : PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Hukum Nikah	35
B. Hikmah Pernikahan.....	41
C. Larangan <i>Israf</i> Dalam Pernikahan	
1. Pengertian <i>Israf</i>	44
2. Hal-hal yang Termasuk <i>Israf</i>	48

BAB IV : ADAT ISTIADAT DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI DESA FONTAS DAERAH NABAWAN, SABAH.

A. Gambaran Prosesi Pernikahan Dalam Adat	
Istiadat Masyarakat Di Desa Fontas.....	50
B. Pemborosan Dalam Prosesi Pernikahan menurut	
surah An-Nisa' ayat 24-25.....	54
1. <i>Israf</i> Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Fontas.....	55
C. Analisis Penelitian.....	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran.....	64
Daftar pustaka.....	66
Lampiran	

Artinya: “Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu: Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya” (H.R muwatho malik)².

Alquran merupakan kitab suci agama Islam yang terkandung Kalamullah serta menjadi tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alquran sendiri banyak membahas berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik itu ilmu pengetahuan sejarah, kejadian alam semesta, aqidah, ibadah, muamalat, munakahat dan sebagainya.

Islam adalah agama yang syamil (*universal*). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan remeh. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam sekian banyak permasalahan yang tersebut, Penulis ingin memfokuskan permasalahan pada masalah pemborosan (*israf*) dalam adat istiadat pernikahan. Islam memiliki panduannya, dalam hal ini Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan dan tidak melanggar syariat yang telah diajarkan Rasulullah SAW dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona. Masyarakat yang baik terbentuk dari keluarga yang baik, keluarga yang baik tercipta dari pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh insan yang baik

²Muwaththa? Imam Malik, Maktabah Syamilah Dak Nahdian Online, Diunduh: 08.11.20

pula. Islam tidak cukup kalau hanya menerangkan segi kerohanian saja, tetapi diikuti pula dengan pengaturan hukum dan jaminan perundang-undangannya.³

- a. Hubungan antara kedua belah pihak (yakni antara pria dan wanita) harus didasarkan atas prinsip kesukarelaan dan persetujuan.
- b. Hubungan pernikahan itu harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan orang, tidak boleh dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi seperti perbuatan jahat.
- c. Pernikahan harus dilandasi niat untuk seterusnya, bukan untuk sementara waktu, jika didasarkan pada niat untuk sementara waktu maka pernikahan itu tidak sah.

Dalam kepesatan masyarakat menuju ke arah negara maju, masih wujud kekeliruan antara tuntutan agama dan adat istiadat yang menjadi pegangan kuat dalam kehidupan masyarakat Sabah umumnya. Bahkan, ada pepatah mengatakan “biar mati anak, jangan mati adat”⁴. Ini menggambarkan betapa dalam suatu adat istiadat mendahului kepentingan lain dalam hidup. Dalam masyarakat Sabah adat istiadat masih diamalkan di antaranya dalam pernikahan. Islam bukanlah sebagai agama yang menghapuskan adat istiadat sesuatu bangsa ataupun kaum jika bangsa ataupun kaum itu memilih Islam sebagai agamanya. Hal ini karena, antara faktor penyebab agama Islam berkembang kepada berbagai bangsa dan negeri adalah karena Islam tidak menghapuskan adat istiadat ataupun budaya suatu bangsa selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

³Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987), h. 50.

⁴Abdullah Ahmad, *Berani Tanpa Segan* (Selangor; kumpulan media karangkraf, 2012), h.

Walau bagaimanapun, akibat dari amalan yang sudah lama diikuti dan telah kental dalam kehidupan masyarakat Sabah, terdapat adat istiadat yang masih dipelihara dan diikuti walaupun adat istiadat itu nyata tidak sesuai dengan syariat seperti pemborosan (*israf*) khususnya pada pernikahan.

Pernikahan dalam konteks Islam tidaklah memberati para penganutnya dalam urusan pelaksanaannya. Islam menggalakkan penganutnya untuk mengadakan pernikahan atas dasar kemampuan. Pada dasarnya, dalam melaksanakan suatu majlis adat istiadat ini adalah ma'ruf (baik). Selanjutnya dijelaskan oleh Buya Hamka, bahwa perbuatan yang ma'ruf jika dijalankan, dapat diterima dan dapat dipahami oleh manusia, dan dipuji karena begitulah pantas dikerjakan oleh manusia yang berakal.⁵ Namun pada zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang baik menjadi tidak baik dalam hal cara pelaksanaan maupun pengamalannya, walaupun pada dasarnya perkara itu baik, seperti adat istiadat pernikahan adalah sebuah dasar awal untuk membangun sebuah keluarga yang Islami yang bertujuan melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya.

Islam begitu mencela perbuatan yang mubazir (*israf*) dalam setiap perkara yang dilakukan berdasarkan ayat

firman Allah SWT maksudnya :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا

⁵Budhy Munawar Rachman dan M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*, Cet. 1 (Jakarta: Transint 1996), h. 618

Artinya :“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat hak mereka dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(QS. Al Isra: 26-27)⁶

Terdapat beberapa perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam prosesi adat istiadat pernikahan pada masyarakat Sabah umumnya. Seperti hal hantaran perkawinan, yang telah umum diketahui masyarakat berkaitan hantaran perkawinan ada dua yaitu mas kawin (mahar) dan hantaran belanja (uang hangus), hantaran belanja ini tidak termasuk dalam tuntutan wajib pernikahan menurut ajaran Islam, namun terdapat kekeliruan dalam masyarakat kekinian di mana hantaran belanja dinilai seakan suatu kemestian dalam sesebuah pernikahan, ada pula yang menilai hantaran belanja mengikut level pengantin perempuan, sehingga hal ini sangat memberati atau membebani pihak pengantin lelaki. Hantaran belanja yang kini mencapai puluhan ribu ringgit Malaysia adalah tambahan semata-mata yang bukan untuk memudahkan prosesi pernikahan tetapi sebenarnya adalah untuk menyusahkan orang yang ingin bernikah. Sedangkan Islam hanya mewajibkan kepada seorang lelaki yang ingin mengawini seorang perempuan untuk membayar maskahwin saja seperti yang telah di Syariatkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 24-25:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷(Q.S.An-Nisa’ 4:24).

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

Artinya: “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;”(Q.S. An-Nisa’ 4:25)

Sabda Baginda Rasulullah Saw:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”⁸

(Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 5155)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Islam sangat menganjurkan kesederhanaan di dalam prosesi pernikahan.

Adat istiadat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Sabah, amalan pemborosan (*israf*) dalam adat istiadat pernikahan seperti hantaran belanja yang sangat tinggi sudah kental dan mendarah daging dalam kehidupan khususnya masyarakat Islam

⁷Q.S.An-Nisa’ 4:24

⁸A. Hassan, *Tinjauan Pokoknya Hukum Islam* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 466

di Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah. Selain mengamalkan hantaran belanja yang tinggi juga termasuk di dalam adat istiadat pernikahan di Desa tersebut satu elemen tambahan yaitu “*barian sampai mati*”. Keberadaan adat istiadat pernikahan ini dianggap sebagai tunjang adat bagi mengukuhkan tali persaudaraan antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki yang telah menikah walaupun adat istiadat tersebut sangat membebani pihak lelaki. Adat istiadat pernikahan di Daerah Nabawan berbeda dari adat istiadat pernikahan lain yang terdapat di Negeri Sabah secara umumnya, dalam permasalahan pernikahan.

Adapun hal yang demikian adalah bukan satu keperluan. Bahkan banyak yang melakukannya hanya semata-mata karena mengikuti emosi seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain, untuk bersenang-senang dan mengembirakan hati saja dan hal tersebut itu mungkin adalah dorongan nafsu semata-mata. Persoalannya bukanlah karena kemampuan tetapi apabila seseorang itu membelanjakan hartanya bukan atas dasar keperluan dan hanya mengikut nafsu maka besar kemungkinan boleh menjurus kepada larangan agama yakni pemborosan.

Adalah yang menjadi ukuran kepada sebuah adat istiadat pernikahan menurut kadar kemampuan mereka yang menikah serta niat dan tujuan sebuah pernikahan itu demi memperoleh pahala sunat. Dalam hal ini telah disepakati oleh semua ulama mazhab hukum walimatul urus adalah sunnah muakkadah. Namun disyaratkan tidak dibolehkan ada pemborosan (*israf*) atau pertunjukan kemewahan pada pesta pernikahan tersebut.⁹

Maftuh Ahnan dalam bukunya, menjelaskan tujuan perkawinan ada tiga,¹⁰ yaitu:

⁹M.Hasballah thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan; Universiti al Azhar, 2010), h. 49.

¹⁰Maftuh Ahnan, *Pemilihan Suami*, (CV. Bintang Bangsa), 44 s. 44 h. 12

- a. Sakinah: dimana anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan, kalau tidak ada sama dicari.
- b. Mawaddah: kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat menghormati satu sama lainnya.
- c. Rahmah: pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyanyangi, cinta mencintai, sehingga kehidupannya diliputi rasa kasih sayang.

Di dalam Syariat Islam, kita dituntut untuk bersederhana di dalam segala perkara yang kita laksanakan serta melarang perbuatan mubazir (*israf*) dan berlebih-lebihan. Namun, sebaliknya pada masyarakat di Daerah Nabawan Sabah yang ternyata salah dalam memahami pelaksanaan adat istiadat pernikahan, yang dimungkinkan masyarakatnya kurang dalam pengetahuan tentang Syariat Islam. Berdasarkan permasalahan inilah keburukan pemborosan (*israf*) harus ditekankan juga diharap dengan kajian penelitian ini dapat menyentuh hati masyarakat untuk mengamalkan hal yang dianjurkan Rasulullah S.A.W yakni bersederhana dalam setiap perkara dan tidak membebani para mempelai dengan wang belanja yang mahal serta tidak mengamalkan adat istiadat yang mubazir.

Berdasarkan pemikiran inilah maka Penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut, dengan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah atau skripsi dengan judul

“ISRAF DALAM PROSESI ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DI DESA FONTAS DAERAH NABAWAN, SABAH (STUDI ANALISIS SURAH AN-NISA’ AYAT 24 - 25)”.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah prosesi adat istiadat pernikahan yang termasuk dalam kategori *israf*, dan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Bagaimana konsep pernikahan dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 24-25?
2. Bagaimana adat istiadat pernikahan di Desa fontas kabupaten Nabawan, Sabah?
3. Apa saja adat istiadat yang masuk dalam kategori *israf*?

C. Ruang Lingkup Dan Batasan Istilah

Menurut pandangan penulis, bahwa masyarakat Daerah Nabawan tidak terlepas daripada lembaga-lembaga yang ada dimana mereka bermukim. Karena apapun kegiatan yang bersangkutan dengan adat harus melibatkan lembaga hukum adat. Yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu pembedziran dalam adat istiadat pernikahan.

Untuk menghindari kekeliruan terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam judul ini, adapun arti dan tujuan istilah sebagai berikut:

1. *Israf* berasal dari bahasa Arab, dari kata *israfa* yang memiliki arti memboroskan, membuang-buang. *Israf* merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh seseorang, yang mana sifat ini dilarang oleh Allah Swt. Sedangkan arti *Israf* menurut istilah merupakan tindakan yang melampaui batas, sehingga membuang-buang sesuatu yang mengarah kepada keadaan mubadzir. Sifat ini apabila diartikan secara sederhana akan memiliki makna yang sama dengan boros, sombong, dan rakus.¹¹
2. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.¹²
3. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.¹³

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini untuk mengetahui:

¹¹Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h, 545.

¹²*Ibid*, h, 189

¹³H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*. Cet. 80(Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), h,

1. Untuk mengetahui konsep pernikahan dalam surah An-Nisa' ayat 24-25.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat istiadat dalam pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah.
3. Untuk mengetahui adat istiadat yang termasuk di dalam kategori *israf*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama.
2. Menyediakan satu panduan kepada masyarakat umum dan masyarakat Islam Desa Fontas khususnya dalam mengetahui realitas dibalik pengamalan dalam adat istiadat pernikahan baik ia menurut Hukum Islam ataupun sebaliknya.
3. Menambah wawasan Penulis tentang macam ilmu pengetahuan dengan penelitian adat istiadat pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah.
4. Membuka ruang bagi da'i-da'i ataupun pendakwah untuk mengislamisasikan budaya dan menyebarkan pengetahuan agama Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Sehingga detik ini penulis masih belum menemukan penelitian yang membahas materi ini dari pemborosan (*israf*). Namun, menurut hemat penulis terdapat penelitian yang berkenaan materi ini. Pertama, penulisan hasil karya Ronley Saringan yang berjudul

“*Perubahan dan cabaran adat istiadat perkahwinan masyarakat sungai: (kajian kes di kampung penangah, sabah)*” pada tahun 2007, di Universiti Malaysia Sarawak. Kedua, penulisan hasil karya Hairi yang berjudul “*fenomena pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim Madura (studi kasus di Desa Bajur kecamatan waru Kabupaten Pamekasan)*”. Pada tahun 2009 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang diharapkan dapat menghasilkan suatu skripsi tentang Tradisi *adat istiadat pernikahan* dari data-data yang didapat.

1. Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu riset lapangan.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dua sumber, yakni:

- a. Sumber data primer yaitu : data pokok atau data utama yang diperoleh dari objek penelitian berupa informasi dengan cara *snowball sampling* dari tokoh adat, tokoh agama, sehingga data yang didapat dalam penelitian ini menjadi lengkap. *Snowball sampling* ialah mencari data sehingga menemukan titik jenuh.

- b. Sumber data sekunder yaitu: data pendukung atau data tambahan dari literatur-literatur, dan sumber bacaan lain yang sesuai dengan judul skripsi ini.
- c. Masyarakat di Desa Fontas menggunakan bahasa Murut sebagai bahasa pengantar, oleh itu penulis memerlukan informan tambahan sebagai penerjemah bahasa Murut. Informan tersebut adalah isteri penulis dengan nama Nur Jannah Hafizah, beliau adalah penduduk asli Desa Fontas.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun cara untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode berikut:

- a. Observasi yaitu metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Maka dari sini penulis melakukan observasi, agar dapat melihat secara langsung pelaksanaan adat istiadat pernikahan tersebut.
- b. Interview/wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maka di sini penulis mendapat data dengan mewawancarai kepada kantor camat, tokoh adat, tokoh agama, kepala desa dan sejumlah warga masyarakat Desa Fontas Daerah Nabawan, Sabah.

4. Lokasi penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Fontas Daerah Nabawan, alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah lokasi penelitian merupakan adalah karena Desa Fontas penduduk yang paling banyak yang beragama Islam di antara desa-desa yang terdapat di Daerah Nabawan. Oleh itu, saudara-saudara penulis yang baru memeluk agama Islam (*muallaf*) yang sampai saat ini masih mengamalkan adat istiadat pernikahan tersebut. Dengan itu menjadi tanggungjawab penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini di bagi atas lima bab, masing-masing bab di bagi dalam sub topik pembahasan. Hal ini dimaksud agar pembahasannya lebih terarah dan sistematis, sehingga dengan mudah dipahami isinya dan tujuannya.

BAB I: Pendahuluan dalam bab ini akan dijelaskan beberapa sub-sub pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan batasan istilah, tujuan peelitian manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Demografi Desa Fontas Daerah Nabawan akan dijelaskan beberapa sub yang terdiri, sejarah dan letak geografis, agama dan pendidikan, dan gambaran umum adat istiadat masyarakat Desa Fontas.

BAB III: Pernikahan dalam Islam pula terdiri dari, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, serta larangan *israf* dalam pernikahan.

BAB IV: Adat istiadat dalam prosesi pernikahan di Desa Fontas dijelaskan sub-sub yang terdiri dari, prosesi pernikahan dalam adat istiadat masyarakat Desa Fontas, pemborosan dalam prosesi pernikahan, serta analisis penelitian.

BAB V: Penutup merupakan bagian akhir dalam penelitian skripsi ini yang berisi tentang, kesimpulan, saran-saran dari Penulis yang perlu dituangkan dalam skripsi ini.

BAB II

DEMOGRAFI DESA FONTAS DAERAH NABAWAN DI SABAH

D. Sejarah Dan Letak Geografis

Adapun Daerah Nabawan sebagai salah satu daerah (kabupaten) di Pedalaman, diawali dari Kantor Daerah Kecil pada tahun 1920, dimana pusat pengelolaannya pada masa itu ialah berpusat di Pensiangan, kira-kira sejauh 114 kilometer dari Nabawan (Pusat pengelolaan pada masa ini). Berhubungan langsung ke Pensiangan pada masa itu yaitu dengan cara melewati sungai dan berjalan kaki, sementara itu, Pegawai daerah yang bertugas di Pensiangan pada masa itu dibekali kuda, sebagai "Kendaraan" untuk pulang dan perginya diantara Keningau (*Kantor Residen* pada masa itu) dan Pensiangan. Pembantu pegawai daerah yang pertama bertugas di Pensiangan ialah Mr. I.C. Peck.

Pusat pengelolaan daerah ini berpindah ke Nabawan pada tahun 1974, bersamaan dengan terbangunnya Skim Nabawan yang diadakan khusus oleh kerajaan USNO, untuk menempatkan orang-orang desa dan para petani yang mengerjakan pertanian dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama mereka yang tinggal di kawasan Pensiangan pada masa itu ke satu kawasan yang lengkap dengan barang-barang yang diperlukan, dan membolehkan masyarakat desa tinggal menetap di satu kawasan itu. Keluarga pertama yang pindah ke Daerah Nabawan ialah Datuk OKK Sigoh (Datuk Haji Said Besar Sigoh) yaitu awal tahun 1969.

Dengan perpindahan yang direncanakan, untuk melibatkan masyarakat yang dipindahkan ke kawasan Skim ini dengan kegiatan pertanian teratur, seperti tanaman padi bermusim, tanaman kopi dan lain sebagainya, sebenarnya tidak mencapai tujuannya.

Kawasan skim yang diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Perikanan, masih tetap dengan status Skim. Berdasarkan sejarah singkat tersebut di atas, inilah sebabnya daerah ini pada masa itu lebih dikenali dengan nama Pensiangan, sehingga sekarang ini nama Pensiangan masih juga digunakan sesudah Nabawan, Nabawan Pensiangan. Kabupaten yang sekarang masih menggunakan nama Pensiangan. Menurut sejarah bahwa nama Pensiangan adalah merupakan nama daerah tersebut dan nama Nabawan adalah yang baru setelah pemindahan tempat pengelolaan.

Daerah Nabawan pada awal tahun 1957 (resmi menjadi sebuah daerah). Pensiangan adalah merupakan Pusat Pengelolaan Daerah dibawah kelolaan Residen Pedalaman yang berpusat di daerah Keningau. Jarak daripada Pensiangan ke Nabawan ialah 114 kilometer dan pada ketika itu kenderaan beroda belum ada, dimana perjalanan masih menggunakan jalan kecil dan menunggangi kuda.

Pegawai Daerah yang ditugaskan di tempat tersebut, dibekali Kuda sebagai kenderaan untuk menjalankan tugas resmi jabatan, baik dalam daerah ataupun ke daerah Keningau. Komunikasi jarak jauh pada masa itu adalah menggunakan *Telefon Direct Cable*, dimana kabel sambungannya sepanjang perjalanan dari Keningau ke Pensiangan. Telefon tersebut menggunakan sistem Roll (pembangkitkan listriknnya) tanpa menggunakan kekuatan lisrik atau baterai.

Jumlah penduduk daerah tersebut menurut hitungan yang dibuat oleh Badan Pencatatan Sipil pada tahun 1981 ialah 12, 000 jiwa, manakala pada tahun 1991 ialah 20.132 jiwa (termasuk karyawan-karyawan di pabrik-pabrik kayu dan perusahaan kayu yang datang dari luar daerah). Walau bagaimanapun menurut laporan yang diterima dari setiap Kelurahan dan Kepala Desa, jumlah penduduk daerah ini telah mencapai 19, 276 jiwa (hitungan bersih berdasarkan penduduk pribumi saja) hitungan tahun 2000.

Daerah Nabawan merupakan salah satu Daerah di Sabah yang terletak di bagian pedalaman, Sabah, Malaysia. Penduduknya dari berbagai macam etnik. Nabawan meliputi kawasan seluas 6089km². Terletak di bagian selatan Sabah. Ia berbatasan dengan Daerah Keningau di Utara, Tongod di Timur Laut, Tawau di Timur, Tenom di Barat dan bersebelahan dengan Wilayah Kalimantan Utara, Indonesia.¹⁴

Daerah Nabawan mempunyai desa sampai 335 desa, dari sekian banyak desa yang ada, disini terdapat sebuah desa yang bernama Desa Fontas. Jika diperhatikan pada kedudukan geografisnya, Desa Fontas ini terletak di latitude 4° 59' 21.953" N dan longitud 116° 30' 17.003" E yakni di timur laut .¹⁵

Dari hasil wawancara dengan lima orang perwakilan dari penduduk Desa Fontas yakni bapak Angkuk bin Ambaris, bapak Intang bin Sulakoi, bapak Rampingon bin Sumindal, bapak Muris bin Antongos dan bapak Anthony bin Aguir. Sejarah mulamulanya desa Fontas adalah dimulai pada tahun 1970-an, dimana industri penebangan hutan meningkat ketika Malaysia memusnahkan hutan dengan sebab-sebab tertentu. Pemerintahan Malaysia mendukung kegiatan penebangan ini dengan menciptakan agensi-agensi seperti Lembaga Industri Kayu Balak yang bertujuan untuk mempromosikan dan mencari pasaran baru. Aktivitas penebangan merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan sumber pendapatan negara. Hal ini, karena hasil-hasil penebangan diekspor ke luar negeri seperti thailand dan lain sebagainya. Harga hasil penebangan yang tinggi dalam pasaran *internasional* menyumbangkan sumber pendapatan negeri melalui pertukaran mata uang asing. berbagai tempat di Sabah menjadi pusat penebangan di antaranya adalah Daerah Nabawan.

¹⁴Rm. Jasni *Sejarah Sabah* (Penang: Sinaran Bros. Sdn. Bhd, 1965), h, 66.

¹⁵http://www.sabah.gov.my/induk/kuwilayah_sabah/profil_daerah/balaki

Penamaan Desa Fontas adalah berdasarkan nama sebuah perusahaan yang menjalankan aktivitas penebangan di sana. Di tempat itu juga dibangun sebuah restoran dan bengkel untuk mempermudah karyawan-karyawan penebangan perusahaan tersebut. Setelah Kayu Balak di kawasan tersebut berkurang akibat dari penebangan, Perusahaan Fontas kemudian berpindah ke tempat atau daerah lain untuk meneruskan aktivitas penebangannya. Setelah tempat itu ditinggalkan, barulah penduduk yang berada disekitar Daerah Nabawan berpindah dan membangun tempat tinggal disana serta menamakan Desa Fontas berdasarkan nama perusahaan yang telah membuka kawasan tersebut yakni Perusahaan Fontas. Aguir dan keluarga yang menjadi penduduk Desa Fontas yang pertama, diikuti oleh saudara-saudaranya yang lain dari Daerah Nabawan juga. Namun sekarang, penduduk Desa Fontas sudah bertambah sehingga 72 keluarga menurut statistik hitungan penduduk Desa Fontas yang telah dibuat oleh Pegawai Daerah Desa Fontas pada tahun 2001. Masyarakat Desa Fontas mayoritas beragama Kristen dalam 60% dan minoritas Islam dalam 40%.

E. Agama Dan Pendidikan

Masyarakat Desa Fontas mayoritas beragama Kristen dalam 60% dan minoritas Islam dalam 40%. Sebagiannya ada yang muallaf, empat kepala keluarga yang baru memeluk agama Islam berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Abin bin Intang yaitu sebagai Kepala Desa fontas pada 13 Oktober 2017. Beliau berkata, sebelum menikah beliau sendiri menganut agama Kristen, namun setelah bertemu dengan

perempuan yang beragama Islam, akhirnya beliau mau memeluk agama Islam dengan tanpa paksaan dari pihak manapun.¹⁶

Sarana ibadah yang terdapat di Desa Fontas adalah sebuah Musholla Desa Fontas. Pelaksanaan solat lima waktu secara berjamaah seharusnya berjamaah setiap waktu agar kesatuan umat Islam terlihat kuat dan aktif, akan tetapi tidak seperti itu pada masyarakat Islam Desa Fontas yang hanya sering berjamaah pada waktu maghrib dan isyak saja. Sementara waktu Subuh, Dzuhur dan Asar hanya tiga hingga empat orang saja yang datang berjamaah. Namun pada hari jumaat seperti biasaya di tempat-tempat lain banyak Jamaah solat datang memenuhi ruangan Masjid sampai ke beranda Masjid.

Sehubungan itu penulis mewawancarai bapak Jafrin Bin Abdullah yakni sebagai khatib di Musholla Desa Fontas, pelaksanaan solat berjamaah yang aktif hanya solat Maghrib dan Isyak. Namun pada hakikatnya Jamaah yang aktif solat berjamaah di Musholla hanya 16 orang saja, sedangkan yang jarang datang solat berjamaah 84 orang menunjukkan jawaban ini yang lebih dominan, jadi ini jelas menunjukkan berapa besar pengamalan masyarakat Desa Fontas terhadap hal keagamaan.

Untuk mengambil perhatian masyarakat Islam dilaksanakan juga perwiridan bacaan Yasin dan Tahlil serta Ceramah Keagamaan. Dalam pelaksanaan perwiridan hanya dihadiri oleh Jamaah laki-laki saja, jika ada dari Jamaah perempuan itu hanya untuk menyediakan makanan ringan seperti minuman panas dan sedikit kue serta makanan ringan. Perwiridan ini sering dilakukan pada setiap malam jumaat sekitar jam 6.30 malam (waktu Malaysia) sampai selesai. Dalam kegiatan perwiridan ini bisa dikatakan banyak Jamaah yang datang mengikuti setiap kegiatan perwiridan sampai selesai.

¹⁶Abin Bin Intang, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), wawancara di Desa Fontas, tanggal 12 Agustus 2017, jam 2.30 petang.

Sementara acara ceramah dilakukan setiap sebulan sekali pada malam minggu yakni malam ahad dan akan dihadiri oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di Desa Fontas. Ceramah akan dipimpin oleh Ustadz dari berbagai tempat yang berdekatan. Adapun ilmu atau materi yang ditetapkan dalam ceramah ini adalah berbagai macam seperti akhlak, fiqih, dan sebagainya, akan tetapi materi yang sering dibincangkan dan lebih utama adalah akhlak dan fiqih, ini karena akhlak dapat membentuk perilaku dan fiqih membahas langsung keadaan masyarakat setiap hari, mulai dari membahas *bab thoharoh* yakni bab bersuci hingga perbahasan *bab Muamalat*. Pelaksanaan acara ceramah ini hanya sekitar satu jam hingga satu jam setengah saja.¹⁷

Adapun berkaitan pendidikan dalam masyarakat Islam Desa Fontas terlihat bahwa kesadaran untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan relatif berlangsung baik, hal ini dapat diketahui melalui anak-anak muda ikut menyertai persekolahan yang telah disediakan di Daerah Nabawan, Keningau oleh pihak yang berwajib. Sarana pendidikan yang tersedia seperti tadika dan tabika (TK) hanya untuk anak-anak yang berumur lima hingga enam tahun, sekolah rendah (SD) dan sekolah menengah (SMP dan SMA) juga tersedia di Daerah Nabawan. Lebih sedikit terlihat anak-anak muda yang tidak bersekolah di Desa Fontas, karena faktor ekonomi dan juga kemauan sendiri yang tidak mau bersekolah.

¹⁷Jafrin Bin Abdullah, Jawatankuasa khatib di Musollah Desa fontas, wawancara di Desa Fontas, Jumat 12 Oktober 2017, jam 2.00 petang

F. **Gambaran Umum Adat Istiadat**

Desa Fontas Daerah Nabawan adalah salah satu daerah yang mempunyai adat istiadat yang tersendiri, juga berbeda dengan daerah-daerah lain yang terdapat di negeri Sabah. Menurut Bupati Nabawan Sayau Tangkap berkata, setiap adat istiadat suku kaum di negeri ini khususnya masyarakat di kawasan pedalaman sudah ada sejak turun-temurun dan masih diamalkan sehingga kini.¹⁸

1. Pernikahan

Dalam soal adat istiadat pernikahan, kaum Murut mengadakan pesta pernikahan selama lima hari berturut-turut. Tiga hari akan berlangsung di rumah pengantin perempuan dan dua hari di rumah pengantin laki-laki. Pengantin perempuan akan dihiasi dengan cantik dan menggunakan pakaian adat pada hari pernikahan. Pengantin perempuan tersebut akan dihias oleh sekumpulan perempuan yang dikenali sebagai “mak andam”. Seterusnya pengantin perempuan akan diletakkan dalam kamar khusus yang telah ditabiri beberapa helai kain yang mahal. Sehabis itu, pengantin perempuan akan dibawa keluar dari kamar dan akan diberi air tapai (air beras) yang disukainya. Oleh yang demikian, dalam masa tiga hari tersebut, para tamu akan bersukaria sambil makan dan minum air tuak (arak) di rumah pengantin perempuan. Pertandingan minum tuak secara persahabatan juga diadakan bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan.

¹⁸<https://www.pressreader.com/malaysia/utusan-borneosarawak/20150928/282437052929>

Setelah selesai tempoh tiga hari tersebut, mereka akan bergerak ke rumah pengantin lelaki dan pukulan gong akan dimainkan bagi menandakan selamat jalan kepada keluarga pengantin perempuan. Setelah berada seminggu di rumah pengantin laki-laki, pengantin perempuan boleh menziarahi keluarganya dengan izin suami dan mertuanya. Setelah sebulan pernikahan, kedua pengantin akan pergi ke rumah pengantin perempuan selama empat hari dan kehadiran mereka akan dirayakan dengan sajian air tapai. Setelah selesai tempoh empat hari tersebut, mereka berdua akan balik ke rumah pengantin laki-laki lagi untuk menetap di sana buat selama-lamanya.¹⁹

2. Adat *Barian Sampai Mati* (Maskawin)

'*Barian Sampai Mati*' dikenal sebagai *barian lama*, merupakan istilah yang tidak asing lagi di Desa Fontas Daerah Nabawan. *Barian* dalam bahasa melayu adalah maskawin. *Barian* ialah nama yang digunakan oleh masyarakat Sabah umumnya untuk menunjukkan maskawin ataupun barang-barang hantaran daripada pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan ketika pernikahan berlangsung. Oleh demikian, '*barian sampai mati*' bermaksud maskawin atau barang-barang hantaran yang dituntut atau diminta oleh pihak keluarga perempuan daripada pihak keluarga laki-laki bermula awal pernikahan sehingga ke akhir hayat. Apabila perempuan dinikahi oleh lelaki pilihan keluarga atau pilihan sendiri, akan terus ditagih oleh keluarga pihak perempuan sehingga ke akhir hayat. Meskipun sudah beranak pinak dan umur sudah menjangkau 30 hingga 90 tahun, tetapi keluarga pihak perempuan masih meminta maskawin daripada pihak lelaki.

¹⁹Zaini Bin Mohd Isa *Kebudayaan dan Adat Resam Kadazan dan Murut*. (Kelantan : Pustaka Aman Press, 1969), h, 13.

Cara pelaksanaan Adat istiadat "*barian sampai mati*" dapat dilihat apabila keluarga sebelah pihak perempuan menghadapi masalah seperti terdapat kematian, sanak kerabat menikah dan sebagainya. Keluarga laki-laki maupun suami perempuan yang dinikahi turut dilibatkan juga dalam masalah tersebut. Pihak suami harus membantu pihak keluarga perempuan dengan memberikan barang seperti tajau, kain sarung, emas, gong, kain nila, sisitan, duit dan sebagainya untuk diberi kepada pihak keluarga perempuan yang meminta bantuan. Selain orang tua perempuan yang dinikahi meminta pertolongan, keluarga lain juga turut melakukan hal yang sama kepada pihak laki-laki.

Adat "*Barian Sampai Mati*" juga dapat dilihat apabila keluarga pihak perempuan pergi mengunjungi rumah pengantin laki-laki selepas menikah, keluarga perempuan akan meminta apa saja yang terlihat dan disukai dalam rumah menantu laki-laki. Dan pada masa itu juga, keluarga perempuan akan terus meminta benda atau barang tersebut misalnya televisi, kulkas, tajau, gong, kain sarung, emas, sepeda dan apa saja yang ditemui ketika berada di rumah pengantin laki-laki. Pihak laki-laki tidak boleh berbuat apa-apa dan mengabaikan saja permintaan keluarga pihak perempuan sebagai tanda hormat kepada bapak dan ibu mertuanya.

Pihak keluarga perempuan juga berhak menuntut maskawin apa saja pada kapan-kapan saja. Pihak laki-laki pula terpaksa mengikuti permintaan dari keluarga perempuan untuk menjaga martabat dan kewibawaan keluarganya. Demikian merupakan beberapa cara pelaksanaan maskawin yang menurut adat istiadat pernikahan.

3. Adat Istiadat Pertunangan

Setelah adat merisik selesai dilakukan terhadap seorang perempuan yang bakal dinikahi, adat bertunang akan diadakan di rumah pihak keluarga perempuan. kebiasaannya adat bertunang ini dilangsungkan di rumah panjang dan dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Adat bertunang ini penting untuk memberi tanda kepada perempuan yang dirisik tadi bahwa dirinya sudah dimiliki dan tidak boleh dirampas oleh mana-mana laki-laki lain.²⁰ Antara maskawin yang dituntut oleh orang tua perempuan untuk hantaran pertunangan ialah:

- Duit Rm 100.00
- Kain sarung 10 hingga 30 keping
- Emas rantai, cincin dan anting-anting.
- Rantai manik buatan lama
- Tempayan kecil antara 5 hingga 10 buah.
- Lain-lain ikut permintaan keluarga pihak perempuan.

Sejak dahulu elemen-elemen maskawin yang tersebut tadi sudah ditetapkan oleh orang tua-tua yang berpengaruh sejak turun tumurun. Malah, selain daripada jenis maskawin yang disebutkan di atas, yang sering dituntut oleh orang tua perempuan seperti seekor lembu atau seekor kerbau sebagai tanda sayang kepada anak perempuan mereka yang akan berpisah dengan keluarganya untuk bersama dengan bakal suaminya.

Untuk elemen yang terakhir di atas, tergantung kepada sifat materialistic orang tua perempuan untuk mengeksploitasi anak perempuan mereka bagi memperoleh harta barang hantaran atau maskawin. terkadang, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan maskawin oleh pihak keluarga perempuan karena dianggap terlalu tinggi nilainya dan sukar didapat. Akibatnya, terjadi ketidaksefahaman dan menyebabkan ikatan pertunangan tersebut diputuskan baik oleh pihak laki-laki yang merasakan maskawin tersebut keterlaluhan ataupun pihak perempuan yang merasakan pihak lelaki tidak mampu membayar maskawin anaknya.

Permintaan yang berlebihan seperti ini hanyalah dari beberapa orang tua yang merasakan anak mereka layak dibayar tinggi. Namun bagi orang tua yang berfikiran positif dan mengambil sikap bertimbang rasa akan mengikut maskawin yang ditetapkan saja dan tidak meminta lebih daripada itu. Terkadang, ada sebagian pengantin laki-laki sanggup menuruti apa saja yang diminta oleh pihak keluarga perempuan meskipun maskawin sangat mahal karena tidak mau mengaibkan keluarganya.

4. Sistem Herarki Dalam Pesta Pernikahan

a. Pesta Pernikahan Biasa

Setelah beberapa bulan bertunang, pesta pernikahan akan berlangsung selama tiga hari atau seminggu. Biasanya diadakan di rumah panjang dan dihadiri oleh saudara mara. Menuruti adat orang-orang tua yang dahulu, anak-anak mereka menikah di usia dini yakni usia yang masih muda sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 15 hingga 18 tahun bagi anak laki-laki. Orang tua bertanggungjawab dalam memilih pasangan hidup anak-anak mereka. Namun pada zaman serba modern ini orang tua lebih cenderung

melepaskan anak-anak mereka untuk membuat pilihan atau mencari pasangan hidup sendiri. Dalam adat istiadat pernikahan ini, dianggap sebagai penopang adat untuk mengokohkan ikatan tali persaudaraan antara orang tua mempelai dan menantu laki-lakinya.²¹

Maskawin yang wajib dibawa oleh pihak laki-laki semasa pesta pernikahan dalam jumlah uang sebanyak RM 50 000 hingga RM 80 000. Demikian adalah barang hantaran yang wajib dipenuhi oleh pihak lelaki untuk diberi kepada keluarga pihak perempuan:

- Tempayan besar jenis Tiluan sebuah harga RM 3000.00 sebanyak 1 buah
- Tempayan besar jenis Binukul sebuah harga RM 3000.00 sebanyak 1 buah
- Duit (Khusus untuk Ibu pengantin Rm 100.00
- Tempayan Besar buatan lama (Khusus untuk bapak pengantin) sebuah harga RM 2500.00 sebanyak 1 buah
- Lembu atau Kerbau seekor harga RM2500 sebanyak 1 hingga 3 ekor.
- Tempayan besar biasa sebuah harga RM1500 sebanyak 5 hingga 10 buah
- Tempayan sederhana besar dan kecil sebuah harga Rm50–RM100 sebanyak 50 hingga 100 buah.
- Gong Besi sebuah harga RM2000 sebanyak 2 hingga 5 buah
- Gong Tembaga sebuah harga RM2000 sebanyak 5 hingga 10 buah
- Kain sarung sebuah harga RM8 sebanyak 100 hingga 200 helai
- Emas seperti kalung, cincin dan anting-anting ikut harga pada waktu itu

²¹U: J. L. 21

b. Pesta Pernikahan Tingkatan Kedua (*Limpuhu*)

Limpuhu adalah tingkatan yang kedua dalam herarki pesta pernikahan, pada setiap tingkatan adalah sama dari segi pelaksanaannya namun berbeda dari segi jumlah maskawin. Ada kalanya keluarga pihak perempuan terus melompat kepada adat '*Limpuhu*' ini. Memandangkan adat istiadat pernikahan di Desa Fontas berhirarki, kecenderungan masyarakat untuk mengamalkan tingkatan "*Limpuhu*" nomor dua lebih tinggi daripada adat pernikahan biasa.

c. Pesta Pernikahan Tingkatan Ketiga (*Bului*)

Seperti tingkatan kedua yakni "*Limpuhu*", pesta pernikahan "*Bului*" juga sama dengan barang hantaran maskawin yang dibawa pada masa pernikahan biasa. Hanya nama dan jumlah yang berbeda. Misalnya keluarga pihak perempuan meminta untuk melakukan pesta pernikahan tingkatan keempat *tinauh* dan pihak laki-laki tidak mampu, maka negosiasi secara damai akan dibuat diantara kedua belah pihak. Pesta pernikahan tingkatan ketiga pilihan seterusnya jika pihak keluarga perempuan setuju untuk mengurangkan jumlah mas kawin. Jumlah mas kawin yang diminta untuk pesta pernikahan *Bului* adalah lebih tinggi dari mas kawin ketika *Limpuhu*.²²

d. Pesta Pernikahan Tingkatan Keempat (*Tinauh*)

Pesta pernikahan tingkatan keempat adalah di hierarki yang tertinggi dalam pesta pernikahan yang diamalkan dalam adat istiadat pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan Sabah. Puncak penghantaran maskawin itu adalah pada pesta pernikahan "*Tinauh*" yang berlangsung selama tiga hari tiga malam ataupun dalam waktu seminggu. Meskipun sudah beranak pinak dan umur sudah menjangkau 30 hingga 50 tahun, maskawin tetap diberi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan jika dituntut.

Berikut ialah maskawin atau barang-barang hantaran yang dibawa semasa adat "*Tinauh*":

- Tajau Besar buatan lama atau "*Sampa Lair*" 10 hingga 30 buah.
- Gong Besi dan Gong Tembaga atau '*Ahung basi* dan *Ahung Tambaga*' 20 hingga 40 buah.
- Tajau berukuran sederhana besar "*Sampa Biasa*" 50 hingga 300 buah
- Kain Sarung atau "*Tapi*" 100 hingga 300 keping.
- Kain nila atau "*Kain Kinayuh*" 20 hingga 30 keping.
- Lembu atau Kerbau 3 hingga 5 ekor.
- Emas atau "*Amas*" seperti kalung, gelang, cincin dan anting-anting.
- *Bungkas* 10 hingga 20 utas
- *Sisitan* 50 hingga 200 utas

Selain maskawin yang disebutkan di atas, di dalam herarki keempat ini terdapat satu lagi elemen yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki dinamai dengan *pun-pun*. *Pun-pun* ini berupa benda yang dipanggil buyung atau tempayan kecil sebagai tempat menyatakan permintaan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki, Sehelai kertas diletakkan di atas tempayan sebagai simbol ataupun tanda untuk memberitahu hajat barang yang diminta. Setiap pesta pernikahan "*tinauh*" diadakan, pihak perempuan akan memberikan sekurang-kurangnya 40 buah *pun-pun*, Permintaan tersebut boleh berupa barang berharga atau berbentuk uang tunai. Setiap satu buah tempayan dinilai RM1000. Kebiasaan adat, tempayan atau pun-pun ini di hantar dan dibagi-bagikan kepada sanak saudara pihak laki-laki untuk memenuhi permintaan yang tertulis diatas kertas tersebut. Sekiranya ada 40 buah pun-pun yang diberi, maka 40 buah keluarga juga dari pihak lelaki yang akan menerima pun-pun tersebut berarti setiap satu keluarga menerima satu tempayan, dibolehkan juga dua untuk sebuah keluarga jika berkemampuan.²³

5. Peraturan Adat "*Barian Sampai Mati*"

Adat "*Barian Sampai Mati*" sebenarnya mempunyai beberapa peraturan yang perlu diikuti oleh masyarakat yang mengamalkan adat istiadat tersebut.²⁴

Peraturan pertama, sekiranya pihak laki-laki berhasil melunaskan maskawin istri yang dinikahnya dan orang tua pihak perempuan berpuas hati. Maka pernikahan tersebut

²³*Ibid*, h, 23.

²⁴Noor Risma Salfina Muhamad Rozali *Etnik di Sabah* (Selangor: Penapro Sdn. Bhd, 2006), h, 34.

sampai disitu saja tanpa ada pernikahan lainnya seperti *Limpuhu*, *Bului* dan *Tinauh*. Maskawin yang sangat penting ialah dua tempayan yang dinamakan “*Tiluan*” dan “*Binukul*”. Kedua-dua tempayan ini adalah buatan lama dan sangat berharga bagi mereka. *Tiluan* diumpamakan sebagai ‘jantung’ manakala *Binukul* adalah “hati”.

Peraturan kedua ialah sekiranya pihak lelaki dan pasangannya sudah beranak-pinak tetapi orang tua pihak perempuan masih tidak berpuas hati dengan maskawin yang telah diberikan oleh pihak laki-laki, maka 5 atau 10 tahun kemudian, ibubapa pihak perempuan boleh memanggil sekali lagi menantu laki-laki mereka untuk mengadakan pesta pernikahan baik itu “*Bului*” ataupun “*Tinauh*”. Mau atau tidak mau, menantu laki-laki tersebut terpaksa memenuhi permintaan mertuanya. Jika tidak, mertuanya berhak melaporkan kepada mahkamah agama karena maskawin yang diminta masih belum cukup.²⁵

Peraturan ketiga ialah, sekiranya bakal suami dan bakal istri masih dalam status bertunang, pihak perempuan boleh memanggil pihak laki-laki untuk mengadakan pernikahan “*Tinauh*” jika mendapat persetujuan daripada pihak laki-laki maka penghantaran maskawin secara besar-besaran diadakan pada tanggal yang ditetapkan. Maksudnya, pernikahan biasa tidak digunakan lagi, akan tetapi terus kepada peringkat pernikahan yang paling tinggi yaitu “*Tinauh*” karena kedua-dua belah pihak telah bersetuju berbelanja besar.

Sebenarnya, mas kawin seperti ini tidak mampu dibayar oleh orang tua pihak laki-laki karena jumlahnya yang sangat mahal akan tetapi karena amalan adat kerjasama dalam kehidupan masyarakat Desa Fontas Daerah Nabawan ini dapat membantu meringankan beban pihak laki-laki. Setiap satu keluarga di sebelah pihak lelaki akan

membawa dari rumah atau yang dibeli misalnya uang, gong, tempayan besar, emas, kain sarung dan kain nila untuk membantu keluarga mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Walaupun bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi harga barang yang dibawa memiliki harga yang mahal misalnya tempayan besar buatan lama, gong dan emas semua dibeli dalam harga yang mahal. Oleh itu, amalan bekerjasama dan bergotong royong sesama keluarga baik itu keluarga jauh atau dekat tetap akan datang membantu. Adat ini bernama “*timbang balas*”. Setiap kali dalam kesusahan, setiap keluarga yang mempunyai masalah akan memberitahu keluarganya yang lain untuk datang membantu. Dengan cara itu beban yang besar akan menjadi ringan untuk ditanggung.²⁶

BAB III

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Hukum Pernikahan

Al-Quran²⁷ menjuluki pernikahan dengan *Mitsaqan Ghalizhan*, seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan Bagaimana kamu tega mengambil lagi pemberian itu padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu Dengan Yang lain, dan mereka pula (istri-istri kamu itu) telah mengambil perjanjian Yang kuat daripada kamu” (Q.S an-Nisa’ 4 : 21)

Janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Sebab itu pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya.

Namun, pengertian nikah secara umumnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian suci antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Pernikahan menurut UU No.1/1974 adalah ikatan lahir batin seorang pria

²⁷Q.S an-Nisa’ 4 : 21

dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Menurut bahasa ‘nikah’ diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur). Para ulama merincikan makna lafadz nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafadz *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.

Di Malaysia pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal pernikahan adalah *mubah*. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi‘iyah, sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, hukum melangsungkan pernikahan itu *Sunat*. Ulama Dhahiriyah menetapkan hukum wajib sekali menikah bagi orang muslim dalam seumur hidupnya.

Terlepas dari pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Alquran maupun al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, ataupun Mubah.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Perkahwinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: CV pustaka astia, 2008), h. 15

1.1 Pernikahan yang Hukumnya Wajib

Bagi orang-orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan yang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib.²⁹

1.2 Pernikahan yang Hukumnya Sunnah.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

1.3 Pernikahan yang Hukumnya Haram.

Bagi setiap orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

²⁹Etikuddia, Akhmad Yasir, *Dasar-dasar Hukum Nikah* (Surabaya: Tashih Tamara, 2006), h. 14

1.4 Pernikahan yang Hukumnya *Makruh*.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

1.5 Pernikahan yang Hukumnya *Mubah*.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan mentelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehomatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi mempunyai kemauan yang kuat.³⁰

1. Rukun Nikah

Rukun adalah *jama'* dari *arkan* yang secara harfiah berarti tiang, penompang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian unsur dan elemen. Rukun perkawinan adalah

ijab dan qabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (*shighah*). Karena dari *shighah* ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain.

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apa pun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, berada didalam suatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada diluarnya. Dikatakan "*ruknu-syar'i ma-yatimmu bihi*", rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada didalamnya, berbeda dengan syarat yang ada diluar daripada itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, syarat dirumuskan dengan, "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i, dan dia berada diluar hukum itu sendiri".³¹

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan Ihwal Rukun dan Syarat Nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama yang lain dikategorikan ke dalam syarat nikah, sebagian ilustrasi, Ulama Malikiyah misalnya menyebutkan lima macam rukun nikah yaitu:

1. Adanya wali dari pihak perempuan.
2. Adanya maskawin.
3. Adanya calon suami.
4. Adanya calon istri.
5. Sighat akad (*ijab qabul*).

Kebanyakan ulama Syafi'iyah juga menyebutkan lima arkan nikah, tetapi dengan unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab maliki. Kelima arkan nikah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'i ialah:

³¹Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; Ikhtiar Baru- Van Hoevel, 1997),
1115-1116

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon istri.
3. Adanya wali.
4. Adanya dua orang saksi.
5. Sighat akad (*ijab dan qabul*).

Dibalik perbedaan para ulama tentang penempatan komposisi rukun dan syarat nikah di atas, sesungguhnya ada persamaan yang sangat kompak (*mutafaq alaih*), yaitu ketika semua fuqaha dan mazhab fiqih menempatkan sighat akad (*shighat al-aqdi*) sebagai rukun nikah yang paling mendasar. Berkenaan dengan hal ini, Al-Juzairi, misalnya, menyatakan “untuk nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu ada (eksis) kalau kedua rukun nikah ini tidak ada. Kedua rukun nikah yang dimaksud pertama, ialah *ijab*, yaitu lafal (pernyataan) yang lahir atau keluar dari pihak wali (perempuan) atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) wali. Kedua, *qabul*, yaitu lafaz (pernyataan) yang lahir atau keluar dari pihak suami atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) si suami.”³²

Al-Juzairi, mengsubstansikan akad nikah pada dasarnya tidak lain ialah “pengungkapan (pernyataan) dari *ijab dan qabul*” dan itu pulalah sesungguhnya apa yang dimaksud oleh para ahli fiqih Islam dalam pernyataannya, “*inna arkan az-zawaj al-ijab wal-qabul*”³³ Artinya bahwasanya rukun pernikahan itu ialah *ijab dan qabul*.

³²*Ibid*, h. 12

³³Al-Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Djarta Lubeck: Dar al-Fikr, 1972), III: 2, h. 24

B. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah swt, mempunyai naluri yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian imam Al-Ghazali dalam *ihya*'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁴

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi, kedudukannya dianggap sangat rendah jika tidak mau beriman dan mentaati suruhannya. Dengan demikian, seharusnya manusia mempersiapkan diri dengan melakukan amar makruf nahi mungkar. Allah sangat melarang hambanya berzina karena merupakan perbuatan yang keji dan tidak disukai.

Justeru itu, sebagai manusia harusnya menjalani keperluan biologis dengan jalan pernikahan. Hal ini karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* antara suami dan istri bersama anak-anaknya. Dalam bahasa arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Namun penggunaan nama ini diambil dari dalam al-Quran, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁴Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin / Upaya menghidupkan Ilmu Agama* (Surabaya : Distanta Usaha Jaya, 2004), h. 112

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia mnciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁵ (Q.S al-Rum 30 : 21)

“*Litaskunu ilaiha*” yang disebutkan dalam pengertian ayat diatas berarti bahwa Allah SWT telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihormati, dipercaya dan dirahmati Allah SWT. Justeru itu, menikahlah, dengan itu dapat menjaga hawa nafsunya secara halal dan dapat memberikan ketenangan rumahtangga.

C. LARANGAN *ISRAF* DALAM PERNIKAHAN

1. PENGERTIAN *ISRAF*

Kata *asrafa* artinya memboroskan dan *israf* yang artinya pemborosan.³⁶ Sedangkan secara terminologi *israf* adalah melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. *Israf* juga dapat diartikan sebagai suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya. Seperti makan terlalu kenyang, berpakaian terlalu dalam sehingga menyapu lantai atau tanah. Raghib al-Isfahani mengenai makna *israf* mengatakan *israf* adalah segala perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh manusia dan keluar dari batas, melanggar kelayakannya dan

³⁵Q.S al-Rum 30: 21.

³⁶Almad, *Kamus Mufrasa* (Semarang: PT. Keris Toba Duta), h. 274

dilakukan secara berlebihan.³⁷ Oleh karena itu boleh dikatakan *israf* adalah segala bentuk perbuatan yang sia-sia, berlebihan dan keluar dari batasan yang wajar, baik dalam kualitas dan kuantitasnya.

Dapat diketahui bahwa penggunaan lafadz *israf* terkadang digunakan dalam hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, berinfak, dan sebagainya. Dan terkadang perkataan *israf* ada yang merujuk kepada orang-orang kafir dan ada juga yang tidak, tergantung pada konteks ayat yang terdapat perkataan *israf*.³⁸

Israf yang berkaitan dengan berinfak terdapat di dalam surat al-Furqan ayat 67 sebagai berikut;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Artinya: "dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."*³⁹ (Q.S al-Furqan 25:67).

Ayat diatas menyatakan bahwa: Dan mereka juga adalah orang-orang yang apabila bernafkah yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya, maupun keluarga atau orang lain, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah ia yakni pembelanjaan mereka pertengahan antara keduanya. Kata *yaqturuu* adalah lawan dari *yusrifuu*. Ia adalah memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda

³⁷Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat al-Fadz Qur'an* (Beirut: Dar al-Syamiyah), h, 407.

³⁸Ahsin W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Quran*, (Jakarta: AMZAH, 2006), h. 326.

³⁹Q.S al-Furqan 25:67

sehingga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas jika kita sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.⁴⁰

Terdapat dua pendapat ulama tentang *israf*:⁴¹

- a) Membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibn Abbas *radhiallahu 'anhuma*.

Mujahid -salah satu ulama tafsir periode tabi'in- mengatakan "Andaikan ada orang yang membelanjakan seluruh hartanya di jalur yang benar, dia bukan orang yang mubadzir. Dan jika menafkahkan bahan makanan satu cakupan tangan di luar jalur yang dibenarkan maka dia termasuk orang yang mubadzir." Az-Zajjaj mengatakan, "Sikap *tabzir* adalah membelanjakan harta untuk selain ketaatan kepada Allah. Dulu masyarakat jahiliyah menyembelih onta, menghambur-hamburkan harta dalam rangka membelanjakan harta untuk Ibadah dalam rangka mencari wajah Allah."

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta; Lentera Hati, 2012), Vol IX, h. 533.

⁴¹<http://www.kontributor.com/10054-makna-mubadzir.html>

b) menghambur-hamburkan, yang menghabiskan harta. Ini keterangan yang disampaikan Al-Mawardi. Abu Ubaidah mengatakan, “Orang yang *mubadzir* adalah orang yang berlebihan, yang menghabiskan, dan menghancurkan harta.”(*Tafsir Zadul Masir*, 3:20)

Pendapat yang tepat, mencakup dua-duanya. Seseorang dianggap bersikap *tabzir* jika dia menggunakan hartanya untuk maksiat atau menggunakan hartanya untuk yang yang mubah tapi menghabiskan semuanya.

Firman Allah Swt surah al-Isra' ayat 26 - 27;

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*⁴²(QS. Al Isra':26-27)

Berdasarkan ayat di atas, orang yang berlaku *israf* disamakan dengan saudara syaitan, Karena syaitan adalah makhluk yang suka berbuat ingkar kepada Tuhannya.

Selanjutnya tempat kembali orang yang ingkar adalah neraka yang penuh penderitaan dan kesengsaraan.

Oleh karena itu, seorang mukmin yang baik tidak bersikap *israf* dan tidak pula kikir dalam membelanjakan hartanya. Harus ada keseimbangan di antara kedua macam sifat tersebut yang senantiasa di pelihara dan dijaga.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan sebuah pernikahan yang sederhana, tetapi tidak menetapkan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari prosesi pernikahan tersebut, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang memberi isyarat bahwa pernikahan itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakannya, dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pernikahan tidak ada disertai perbuatan *israf* dan sifat angkuh serta membanggakan diri .

Sabda Rasulullah Saw dari Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan :

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : “Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. al-Bukhari no. 2048 dan Muslim no. 1427)

Satu ekor kambing yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukanlah batas minimum makanan yang mesti dihidangkan dalam sebuah pernikahan. Namun pada prinsipnya, dalam melaksanakan sebuah pernikahan haruslah dengan kemampuan, Rasulullah Saw sendiri ketika beliau menikah dengan Syafiyah, beliau hanya menghidangkan makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang sudah

dikeringkan atau dengan tepung gandum.⁴³ Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan sebuah pernikahan itu harus dengan bersederhana serta melihat batas kemampuan dalam mengadakan sebuah pernikahan.

2. Hal-hal yang Termasuk *Israf*

Selama manusia masih hidup berarti ia masih memerlukan makan, minum, berpakaian, dan kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi agar tetap bisa bertahan hidup. Bagi sebagian orang, untuk memenuhi kebutuhannya ia harus bekerja keras dan itupun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, ada juga sebagian masyarakat yang tidak kebutuhan dasar saja yang terpenuhi tetapi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan mewah bisa terpenuhi. Bila manusia menuruti seluruh keinginannya pastilah ia akan menjadi orang yang selalu merasa kurang dan terjebak pada kesenangan sesaat.

Beberapa tindakan yang tergolong sebagai perbuatan *Israf*, yaitu:

- Membantu orang lain dalam kemaksiatan. Contoh : Memberi sumbangan kepada orang untuk meminum minuman keras
- Mengonsumsi makanan/minuman yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan bagi jiwa dan raga. : Rokok
- Orang yang bersadaqah tetapi tidak ikhlas
- Merayakan Hari Raya lebaran dengan berlebihan
- Merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai dengan syari'at
- Meminta mahar secara berlebihan.

⁴³Abu Malik Kamal, *Fisik Sunnah Wanita* (Jakarta: Dana Dundi Alqam, 2007), h. 101

Setiap aturan yang telah Allah buat atau tetapkan untuk hamba-Nya sudah pasti mengandung hikmah/manfaat bagi hamba-Nya, begitupun larangan terhadap perbuatan *Israaf* Allah Swt sangat mengecam kepada pelaku *israf* menurut firman Allah Swt sebelum ini.

BAB IV

ADAT ISTIADAT DALAM PROSESI PERNIKAHAN DI DESA FONTAS

DAERAH NABAWAN, SABAH.

D. Prosesi Pernikahan Dalam Adat Istiadat Masyarakat Di Desa Fontas

Terdapat dua cara masyarakat dalam prosesi pernikahan yakni menurut cara yang ma'ruf dan cara nenek moyang mereka. Hal ini seperti yang telah dinyatakan oleh bapak Angkubus bin Anjait dengan menggunakan bahasa Murut;

“Sinoh duoh pulut pakayon nu ulun nu fontas tuh, pulut nakalair am ondoh pulut nakavahu pulut melayu. konoh poyoh pulut nakavahu tuh asanang ika asuang kitaakon nu sor nu ruandu tuh, bayarin yak ampakai ra usin kawei, pai nu konoh pulut nakalair tuh asusah, asuang vonsoi kitakon nu sor nu ruandu, barang-barang kitakon ri loh noh pai noh asanang yumon ra inoh. sinoh ponoh am aloho vahu ra inoh”.

Terjemahannya; “Ada dua maskahwin yang dipakai oleh orang fontas ni, barian lama sama barian melayu atau barian baru. Kalau barian baru ni senang sebab tidak banyak diminta oleh sebelah perempuan ni, di bayar pakai duit jak semua tu, bukan macam barian lama ni susah betul, terlampau banyak permintaan sebelah perempuan ni, barang-barang yang diminta pun bukannya senang mau di cari sekarang ni. Kalau adapun mahal-mahal lagi”.

Penjelasan di atas berarti terdapat dua rupa maskawin digunakan dalam pernikahan, yakni *barian baru* atau *barian melayu* dan *barian lama*. Menurut beliau, adat *barian lama* pada awalnya hanya digunakan atau diamalkan oleh suatu kaum yang tertentu saja yakni kaum Murut yang bukan beragama Islam di

Daerah Nabawan, namun setelah pengamalannya berhijrah agama dan masuk agama Islam, adat istiadat tersebut masih lagi menjadi amalan. Zaman berganti zaman adat istiadat tersebut menjadi dominan di daerah ini yang digunakan oleh masyarakat Islam dalam sebuah pernikahan tanpa memandang bangsa. Beliau berkata, barian baru mudah untuk digunakan karena hanya membayar mahar dan belanja kawin dengan jumlah yang standar sebaliknya pada barian lama ini barang hantaran yang wajib di sediakan dan belanja kawin yang sangat tinggi nilainya. *Barian baru* ini adalah yang sering diamalkan atau dipakai oleh masyarakat Malaysia umumnya.⁴⁴

“Masih poyoh sinoh lh ulun nu soroh ampakai ra pulut nakalair vonsoi konoh pakuan nu aru mai ra haling, tapi ika asuang lh abis apasusah vonsoi ra sor nu ungkuyon, jadi vahu ulun nakavahu ra tuh ra inoh asuang noyoh ika maya ra pulut nakalair tuh, abis asuang vonsoi ika angam ra ajaran nu islam.peringkat nu akawin tuh asusah, abis sor nu ruandu tuh ika ahilong ra sor nu ungkyon ra kacukupan nu usin, asiha poh iloh ahipah am, terus yak ipahin,asusah vonsoi sor nu ungkyon lh vahu”.

Terjemahannya; “Masih ada juga orang disini yang masih membuat barian yang cara lama yang betul-betul macam nenek moyang buat tu, tapi tidak ramai la sebab telampau menyusahkan sebelah lelaki, jadi kalau orang muda-muda yang sekarang ni memang tidak ikut la cara lama tu sebab banyak yang betul-betul bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau peringkat kawinnya tu yang paling susah,sebab sebelah perempuan tu tidak tengokpun sebelah lelaki ni kalau suda cukup duitnya ka,kalau dorang mau panggil tu, terus panggil jak,memang susah betul la sebelah lelaki ni”.

Penjelasan Bapak Jainuddin Bin Asok di atas berarti cara pengamalan masyarakat Islam di Desa Fontas dalam sebuah pernikahan. Beliau berkata, masyarakat Islam di Desa Fontas terdapat segelintir masyarakat yang masih

⁴⁴Angkubus Bin Anjait , penduduk asli Desa Fontas, Selasa, 10 oktober 2017, pukul 9.15

mengamalkan adat istiadat dengan cara lama, namun itu cuma segelintir jelasnya. Akan tetapi generasi muda sekarang sudah banyak yang menolak untuk mengamalkan adat Istiadat tersebut mengikut 100% cara nenek moyang terdahulu, karenanya dalam adat isitiadat tersebut banyak terdapat elemen yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya seperti meminum minuman keras (alkohol) dan sebagainya. Sistem herarki adat istiadat ini yang sangat menyusahkan pihak keluarga laki-laki karena pihak keluarga perempuan akan memanggil kapan-kapan saja tanpa melihat ketersediaan pihak laki-laki dari segi ekonomi mereka. Pada zaman dahulu, amalan saling bantu membantu di Desa Fontas sangat kuat berbanding zaman sekarang ini, apabila pihak perempuan memanggil untuk melangsungkan adat istiadat herarki ini, keluarga-keluarga dan sanak saudara dari pihak laki-laki akan datang ke kediaman pihak laki-laki untuk membantu melengkapkan barang-barang hantaran dan uang diminta oleh pihak perempuan. Namun sekarang tidak lagi seperti itu, mungkin hanya segelintir saja yang datang membantu dari keluarga terdekat saja dan selebihnya pihak laki-laki yang akan melengkapkannya sendiri.⁴⁵

“Ra inoh vahu ulun islam ra soroh tuh ika noyoh maya ra pakuan hino,tapi sinoh mesti sadiyain konoh sampa mayoh buatan nakalair,sampa lintanganon,40 pun nu sampa kitakon,tapi,kain nila,ondo amas kitakon nu pahaka nu ruandu”.

Terjemahannya: “Kalau sekarang ni orang Islam di sini tidak buat suda sistem berperingkat tu, tapi ada yang wajib juga di sediakan macam tajau besar buatan lama, tajau sederhana besar, pun-pun 40 biji tajau sekurang-kurangnya diminta

⁴⁵Jainuddin Bin Asok, penduduk asli Desa Fontas, selasa,10 oktober 2017, pukul 9.15

tu, kain sarung, kain nila, sama emas-emas yang diminta oleh keluarga perempuan tu”.

Penjelasan beliau lagi yang berarti, cara pengamalan adat istiadat masyarakat Islam di Desa Fontas dalam pernikahan hanya beberapa adat saja yang masih berterusan sampai sekarang. Kadar mahar yang wajib dibayar mengikut undang-undang Kantor Agama Islam Nabawan adalah Rm 100 = Rp 300.000. Manakala kadar mahar yang wajib berdasarkan adat istiadat adalah *Tajau* kecil atau tempayan kecil sebanyak 40 buah ditukarkan kepada uang, 1 tempayan dinilai RM1000 = RP 3 juta. Kemudian barang hantaran yang wajib ada dan diberikan kepada pihak keluarga perempuan seperti:

- Tajau Besar buatan lama
- Gong Besi dan Gong Tembaga
- Tajau berukuran sederhana besar
- Kain Sarung
- Kain nila
- Lembu atau Kerbau
- Emas seperti kalung, gelang, cincin dan anting-anting⁴⁶.

Dalam prosesi pernikahan masyarakat Islam di Desa Fontas, masih mengamalkan adat istiadat yang tersebut tadi sampai sekarang ini.

⁴⁶Zaini Bin Mohd Isa *Kebudayaan dan Adat Resam Kadazan dan Murut*. (Kelantan : Bunka Agama Press, 1969), h. 22

E. Pemborosan Dalam Prosesi Pernikahan menurut surah An-Nisa' ayat 24-25

Terdapat beberapa mufassir terkenal yang menghasilkan karya tafsir yang banyak dijadikan rujukan kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Antaranya adalah Ibnu Jarir At-Thabari, Al-Fakhrur Razi, Muhammad Rasyid Ridha, Ar-Raghib Al Asfahani dan sebagainya. Namun, dalam penulisan skripsi ini penulis hanya menyimpulkan tiga penafsiran surah An-Nisa' ayat 24-25 daripada tiga buah kitab tafsir yakni kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Misbah dan kitab tafsir Al-Azhar. Surah An-Nisa' ayat 24-25 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: "Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁴⁷(Q.S.An-Nisa' 4:24)

فَإِنْ كُحُّوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

Artinya: "Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya;"(Q.S. An-Nisa' 4:25)

Menurut pandangan mufassir terhadap surah diatas, dalam sebuah pernikahan itu adalah menjadi suatu kewajiban kepada pengantin laki-laki untuk membayar maskawin kepada pengantin perempuan yang dinikahinya. Dalam kedua-dua surah ini boleh difahami pemberian maskawin itu hanya kepada pengantin perempuan yang dinikahi itu. Tidak terdapat perbedaan tentang penafsiran hukum membayar maskawin daripada tiga mufassir tersebut yakni wajib.

Namun hukum wajib itu bukanlah wajib dari sisi rupa bentuknya dan jumlah maskawin, hal tersebut adalah supaya tidak memberati laki-laki yang ingin menikah. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak harus dipersulitkan dengan pemberian maskawin yang terlalu besar, haruslah melihat batas kemampuan pengantin laki-laki. Hal ini bersesuaian dengan hadis-hadis Rasulullah Saw yang menyuruh umatnya untuk memudahkan sebuah pernikahan itu dengan maskawin yang sederhana.

1. *Israf* Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Fontas

Adapun yang dinamakan *Israf* itu adalah melebihi-lebih atau pemborosan.

Pemborosan yang menjadi amalan dalam pernikahan karena mengikut adat istiadat yang tidak berlandaskan ajaran Islam. Maskawin yang dituntut oleh agama adalah dari sisi

pemberiannya bukanlah dari sisi rupa bentuk dan jumlah maskawin tersebut. Namun sebaliknya maskahwin menurut adat istiadat yang dilaksanakan dalam pernikahan di Desa Fontas, bukan saja rupa bentuknya malah jumlahnya adalah wajib ditunaikan.

Yang pertama adalah *Tajau Besar buatan lama* yakni sebuah tempayan besar yang dibuat dari tanah berlapis, seperti porselen⁴⁸. Kedua adalah Gong Besi dan Gong Tembaga yakni canang besar (kadang-kadang dipukul sebagai tanda pembukaan upacara dan sebagainya)⁴⁹. Kegunaan tempayan besar tersebut pada masa dahulu adalah sebagai tempat *tapai* (arak) akan tetapi sekarang masyarakat tidak melakukan hal demikian lagi, justeru itu tempayan tersebut hanya menjadi perhiasan saja ataupun disimpan kedalam stor penyimpanan barang, manakala kegunaan gong pula adalah sebagai simbol adat istiadat saja, ia diletakkan dibagian hadapan ketika pesta berlangsung. Dan ketiga adalah tajau berukuran sederhana besar yakni tempayan yang berukuran pertengahan antara besar dan kecil, kegunaan tempayan tersebut sebagai tempat pemrosesan penapaian yakni tempat membuat *air tapai*, untuk dihidangkan kepada tetamu yang hadir pada hari pernikahan. Keempat adalah kain sarung, kegunaannya adalah sebagai pemberian daripada keluarga perempuan kepada sanak saudara yang datang untuk membantu dalam pelaksanaan pernikahan. Kelima adalah emas baik itu cincin, gelang dan sebagainya. Pihak laki-laki wajib menyediakan emas yang diminta oleh keluarga perempuan. Yang keenam adalah lembu atau kerbau, adalah sebagai simbol kasih sayang orang tua kepada anaknya yang akan berpisah mengikuti suaminya, hewan tersebut akan dirawat dan diikat berdekatan dengan pesta pernikahan kemudian digunakan sebagai pembajak tanah pertanian. Dan yang ketujuh adalah kain nila yakni kain tenunan yang bercorak sebagai

⁴⁸Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (KBBI) (Jakarta; Balai Pustaka, 2007), h,

⁴⁹IL: J. L.

perhiasan pada meja makan. Serta yang kedelapan adalah uang sebanyak Rm 100 untuk diberikan kepada ibu bapak mertua.

Menurut adat istiadat di Desa Fontas, pihak laki-laki akan melengkapkan barang-barang hantaran yang telah diminta oleh pihak perempuan. Pihak laki-laki wajib menyediakan uang tunai Rm 100 = Rp 300ribu, tempayan besar sebanyak 10 hingga 30 buah. Gong besi dan gong tembaga sebanyak 20 hingga 40 buah, tempayan berukuran sederhana sebanyak 50 hingga 300 buah, kain sarung sebanyak 100 hingga 300 keping, manakala emas bergantung kepada berapa banyak keluarga perempuan memintanya dan satu setiap orang. Lembu atau kerbau 3 hingga 5 ekor, dan kain nila sebanyak 20 hingga 30 keping gulungan. Kemudian, setelah lengkap pemberian yang tersebut tadi, akan dibagikan kepada dua, sebagian kepada pengantin perempuan dan sebagian lagi kepada keluarga perempuan.

Menurut harga pasaran terkini yang telah dicek dan diamati oleh penulis adalah sebuah tempayan besar berkisar Rm 3000 = Rp 10juta, Gong besi Rm 2000 = Rp 60 juta dan gong tembaga Rm 2000 = Rp 60juta, tempayan berukuran sederhana berkisar Rm 100 = Rp 300 ribu, sehelai kain sarung berkisar Rm 8 = Rp 25ribu, Emas pula dinilai pergram harga semasa 1.00g Rm 164.40, 0.10g Rm 25.44 = Rp 81173.88, Lembu seekor Rm 3000 = Rp 10juta dan satu papan kain nila Rm 70 = Rp 225ribu.

F. Analisis Penelitian

Adat istiadat dalam perosesi pernikahan susah untuk dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Islam di Desa Fontas, ianya sudah seperti zat dan sifat. Namun adat istiadat

ini berlaku hanya kepada masyarakat sekitar Daerah Nabawan saja. Masyarakat Islam Desa Fontas adalah sebuah desa yang minoritas penduduknya adalah beragama Islam, masyarakat Desa Fontas mempunyai dua tuntunan hidup yang berkembang di masyarakat yaitu ajaran Agama dan adat Istiadat.

Adat istiadat dalam prosesi pernikahan di Desa Fontas Daerah Nabawan masih diamalkan sehingga sekarang, walaupun ianya termasuk dalam kategori *israf* yakni berlebih-lebih atau pemborosan. Pada dasarnya, adat istiadat ini adalah amalan masyarakat yang bukan beragama Islam (non muslim), namun lama kelamaan seiring dengan perkembangan Agama Islam di Desa Fontas umumnya Daerah Nabawan, adat istiadat tersebut menjadi amalan masyarakat Islam turun temurun.

Menurut hasil wawancara penulis kepada ibu Nur Jannah Hafizah sebagai penduduk asli Desa Fontas serta beberapa orang penduduk asli sebelum ini. Masyarakat Islam Desa Fontas masih mengamalkan adat istiadat dalam prosesi pernikahan karena ianya adalah amalan turun temurun daripada nenek moyang mereka, namun jika jelas haramnya seperti meminum arak atau memakan makanan yang haram, bagi masyarakat yang beragama Islam tidak mau melakukannya. Akan tetapi jika ada permintaan daripada mana-mana pihak keluarga yang bukan beragama Islam, mereka (masyarakat Islam) hanya akan menyediakannya namun tidak untuk meminum atau makan makanan tersebut. Dalam pandangan masyarakat Desa Fontas, jika sesebuah pernikahan yang tidak jadi untuk dilangsungkan atas sebab tertentu, pihak laki-lakilah yang lebih besar menanggung malu karena dianggap tidak mampu untuk memenuhi permintaan pihak perempuan.

Islam sememangnya telah mewajibkan bagi pengantin laki-laki untuk membayar atau memberi maskahwin kepada pengantin perempuan, baik itu berbentuk material atau non material. Menurut pandangan Alquran dan sunnah, sebaik-baik pernikahan ini adalah

yang paling sederhana. Dalam adat istiadat di Desa Fontas pula sebaliknya malah meminta maskawin yang sangat mahal serta kurang manfaatnya kepada pengantin perempuan. Hal ini jelas sangat membebankan masyarakat yang ingin menikah, dengan permintaan sesuatu yang susah untuk ditemui seperti tempayan buatan lama dan sebagainya. Jumlah maskawin seperti ini adalah sering diluar kemampuan pengantin laki-laki, namun untuk mendapat perempuan yang diinginkan sehingga sanggup berhutang kepada pihak luar serta menjual aset-aset yang dimilikinya. Akibat daripada pemberian maskawin yang begitu besar, menyebabkan pengantin laki-laki dan perempuan yang telah mendirikan rumahtangga tersebut terbebani dengan hutang yang banyak dalam menjalani hidup berumahtangga.

Menurut hemat penulis, maskawin adalah hanya diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi saja, akan tetapi dalam adat istiadat ini, bukan saja pengantin perempuan yang mendapat maskawin, orang tua serta saudara-saudara perempuan yang dinikahi itu juga turut mendapat bagian daripada maskawin tersebut. Jika berdasarkan logika, kenapa harus memberikan bagian kepada keluarga pengantin perempuan sebanyak itu, sedangkan keperluan adik beradik pengantin perempuan itu adalah tanggungjawab mereka sendiri, yang dinikahi adalah seorang pengantin perempuan saja, bukanlah seluruh keluarganya.

Walaupun bagaimanapun, prosesi pernikahan menurut adat istiadat seperti ini adalah sah hukumnya dalam Islam, Namun hal ini tidaklah baik dari sisi akhlak karena perbuatan *Israf* adalah sesuatu yang dilarang. Seharusnya sebuah pernikahan itu nilai dari tahap kesederhanaanya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengisyaratkan kepada umatnya mafhumnya pernikahan yang besar mendapat keberkahan itu adalah pernikahan yang paling ringan maskawinnya. Walaupun maskawin sedikit akan tetapi tetap meriah dan desona. karena melihat kepada tujuan utama pernikahan itu adalah untuk memperoleh

pahala sunat, bukanlah menjadikan pernikahan itu sebagai wadah atau tempat pencarian harta dengan cara meminta harta sebanyak-banyaknya kepada satu pihak.

Menurut mazhab Hanafi, maskawinnya ada batasnya dan sekurang-kurangnya maskawin tidak boleh kurang dari 10 dirham. Ini bukan dari dasar Alquran atau Hadis, hanya Umar bin al-Khattab r.a pernah membuat aturan batasan maskawin, namun aturan itu lama kelamaan ditentang oleh para perempuan Quraisy, kemudian dengan sendirinya tidak berlaku, sebab bertentangan dengan firman Allah Swt dalam surah an-Nisa' ayat 20 tentang pemberian terhadap istri. Menurut Ibnu Hajar; “memang ada Hadis mengenai batas maskawin, namun tidak ada satu pun Hadis yang kuat”. Maskawin dikembalikan pada kemampuan masyarakat.⁵⁰

⁵⁰Zaid, *Disalah Ushulul Fiqh*, 50

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya menjaga kehormatan, karena dengan pernikahan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat pernikahan dan mempermudah jalan untuknya.

Ajaran dan peraturan Islam harus lebih tinggi dari segalanya. Setiap acara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka haruslah dirubah. Umumnya umat Islam di Sabah dalam cara pernikahan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat, sehingga sunnah-sunnah Rasulullah Saw yang benar tenggelam menjadikan masyarakat Islam tidak dapat membedakan antara tuntutan adat dan tuntutan agama.

Menurut ulama fiqh, mahar adalah pemberian kepada perempuan yang dinikahi yang menjadi hak istri sepenuhnya dan wajib meminta keizinan istri untuk mengambilnya. Namun berbeda menurut adat istiadat Desa Fontas ini, semua yang termasuk dalam *barian* itu adalah mahar. Sedangkan *barian* itu termasuk juga pemberian kepada keluarga pengantin perempuan. Sebaliknya pada mahar adalah khusus buat pengantin perempuan saja. Hal ini menunjukkan masyarakat Islam Desa Fontas kurang kefahaman tentang mahar pernikahan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “ *israf* dalam prosesi adat istiadat pernikahan di desa fontas daerah Nabawan, Sabah (studi analisis surah an-Nisa’ ayat 24-25) ”. Maka penulis dapati terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dibuat secara khusus.

Mahar yang **termasuk** dalam kategori *israf*

1. 5 buah tempayan besar
2. 5 buah gong
3. 10 buah tempayan ukuran sederhana

Mahar yang **tidak** termasuk dalam kategori *israf*

1. emas
2. uang tunai yang ditetapkan

Pemberian kepada keluarga perempuan yang **termasuk** kategori *israf* dan bukan mahar.

1. 30 batang kain nila
2. pun-pun (40 buah tempayan kecil dinilai Rp 3juta satu buah)
3. emas yang diminta oleh semua perempuan dalam keluarga pengantin perempuan.
4. 5 buah tempayan besar
5. 5 buah gong
6. 20 buah tempayan ukuran sederhana.
7. 5 ekor lembu atau kerbau
8. uang hangus Rm 40 ribu = Rp 130 juta.

Pemberian kepada keluarga perempuan yang **tidak** termasuk kategori *israf* dan bukan mahar.

1. Uang Rm 100 = Rp 300 ribu kepada mertua laki-laki dan perempuan
2. Sarung 100 helai

Masyarakat Islam di Desa Fontas telah lama dikenalkan dengan ajaran-ajaran Islam khususnya dalam pernikahan. Pengenalan tentang Ilmu Islam berkembang pesat di seluruh masjid-masjid dan sekolah. Anak-anak mulai mengenal ilmu-ilmu tentang pernikahan sejak usia 4 tahun. Akan tetapi, tidak dinafikan juga, banyak yang tidak tahu membedakan antara yang wajib dan tidak wajib, bahkan ada yang mengatakan tuntutan adat istiadat itu yang harus dilaksanakan. Walaupun ajaran Islam itu berkembang pesat, namun ilmu-ilmu tersebut diajarkan hanyalah secara umum dengan tidak diberi penjelasan tentang adanya perbedaan dalam pernikahan yang berlandaskan syariat Islam dan pernikahan yang berlandaskan adat istiadat semata, sehingga masyarakat Islam melaksanakan sesuatu itu dengan sembrono. Hasil dari penelitian, mayoritas masyarakat di Daerah Nabawan, khususnya Desa Fontas masih tidak memahami tentang perbedaan antara tuntutan agama dan tuntutan adat.

D. Saran-saran

Dengan melihat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepala Kantor Urusan Agama Islam (KUA) di Daerah Nabawan dapat mengambil inisiatif yang sepatutnya terhadap kasus masyarakat Islam yang masih mengamalkan adat istiadat yang *israf* di Desa Fontas.

2. Diharapkan pihak Pegawai pendidikan di Daerah Nabawan dapat mengusahakan penambah baikan tentang mata kuliah Agama Islam yang lebih khusus bagi generasi muda yang masih boleh dibentuk dari segi pemikiran agar dapat direalisasikan dalam pelaksanaannya.
3. Diharapkan kepada para ustadz ustadzah dan guru-guru serta para da'i-da'i yang lain agar dapat mempelajari dan memahami serta mengamalkan prosesi pernikahan yang berlandaskan Islam, supaya menjadi contoh dan ikutan masyarakat umum di Desa Fontas.
4. Diharapkan para pembaca dapat menjadikan skripsi ini sebagai khazanah keilmuan dan pedoman dalam kehidupan.
5. Diharapkan masyarakat Islam di Desa Fontas agar mengutamakan Alquran dan sunnah daripada adat istiadat.
6. Diharapkan kepada masyarakat Desa Fontas agar selalu melestarikan adat istiadat apapun sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, Tafsir Al-Azhar juzu'4, Jakarta ; PT Pustaka Panjimas 1987.
- Ahnan, Maftuh, Rumahku Surgaku, CV. Bintang Remaja, t.t, t.t.p.
- Ahmad, Abdullah, Berani Tanpa Segan, Selangor: Kumpulan Media Karang kraf. 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Munakahat, Jakarta : AMZAH 2009.
- Ghazali, Imam, Ringkasan Ihya' Ulumuddin / Upaya menghidupkan Ilmu Agama Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2004.
- Isa, Zaini Bin Mohd, Kebudayaan dan Adat Resam Kadazan dan Murut, Kelantan : Pustaka Aman Press, 1969.
- Jasni, Rm, Sejarah Sabah, Penang : Sinaran Bros. Sdn. Bhd, 1965.
- Muhammad, Abdullah. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Bogor ; Pustaka Imam asy-Syafi'i 2003.
- Nasional, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (*KBBI*), Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Penyusun, Tim, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru- Van Hoevel, 1997.
- Qutub, Sayyid, Islam dan Perdamaian Dunia, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.

Rachman, Budhy Munawar, dkk, Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci, Jakarta: Paramadina. 1996.

Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2008.

Rozali, Noor Risma Salfina Muhamad, Etnik di Sabah, Selangor : Penapro Sdn. Bhd, 2006.

Saebani, Beni Ahmad, Perkahwinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang, Bandung : CV pustaka setia, 2008.

Shihab, M.Quraih, Tafsir Al mishbah (Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Thaib, M.Hasballah , dkk, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, Medan: Universiti al Azhar. 2010.

Yasin, Fatihuddin Abul, Risalah Hukum Nikah Surabaya : Terbit Terang, 2006.

Zakaria, Zainal Arifin, Tafsir inspirasi: Inspirasi Seputar Kitab Suci AlQuran, Medan: Duta Azhar. 2014.

<https://konsultasisyariah.com/10054-makna-mubazir.html>

<http://www.sabah.gov.my/pd.nbw/index.php/profil-daerah/lokasi>

<https://www.pressreader.com/malaysia/utusan-borneosarawak/20150928/2824370>

52929360



Gambar 1: Gong yang diperbuat daripada besi.



Gambar 2: Gong yang diperbuat daripada tembaga.



Gambar 3: Tajau atau tempayan besar buatan lama.



Gambar 4: Tajau atau tempayan yang bersaiz sederhana.



Gambar 5: Tempayan yang digunakan untuk penyimpanan tapai (arak).



Gambar 6: Tempayan besar dan sederhana serta gong dan kain nila.



gambar 7: wawancara sedang berlangsung terhadap lima orang yakni bapak Angkuk, Intang, Rampingon, Muris dan Anthony.



Gambar 8: wawancara terhadap JKKK Desa Fontas bapak Abin bin Intang




Gambar 9: wawancara terhadap kepala desa bapak Robert bin Alung.



Gambar 10: wawancara terhadap khatib musollah Desa Fontas bapak Jafrin.



Gambar 11: Responden bapak Jainuddin bin Asok.



Gambar12: Responden bapak Angkubus bin Anjait.



Gambar 13: Letak geografis Daerah Nabawan. (peta Sabah).